

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 087/HK.01.01/K.SB-15/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan kampanye dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Kota Padang Panjang perlu dilakukan penyamaan persepsi yang disatukan didalam kelompok kerja;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa tahapan kampanye mulai dilaksanakan terhitung tanggal 25 September 2024 -23 November 2024 yang harus dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye dan penertiban alat peraga kampanye sesuai dengan aturan dan tidak terdapat pelanggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
 8. Berita Acara Pleno Nomor :049/RT.02/K.SB-15/09/2024 tanggal 18 September 2024.
 9. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan bersama instansi pemerintah pada hari Selasa, 24 September 2024;
 10. DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Tahun 2024 Nomor: SP:DIPA-115.01.2.686218/2024.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Panjang Nomor: B/737/IX/HUK.6.6/2024 tanggal 21 September 2024
4. Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Nomor: 800/515/DISHUB-PP/IX/2024 tanggal 18 September 2024;
5. Surat Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Nomor: 330.1./305/SATPOLPP.DAMKAR-PP/IX-2024 tanggal 20 September 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG KELOMPOK KERJA POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PERTAMA : Membentuk Struktur Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah
- a. Penanggung Jawab
 - 1 Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja . Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024
 - 2 Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja . Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024
 - b. Ketua
 - 1 Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan . Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024
 - 2 Mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis dan . memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024
 - 3 Melaporkan Hasil Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan . Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024
 - c. Sekretaris
Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024
 - d. Anggota
 - 1 Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok . Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024
 - 2 Melaporkan hasilnya kepada Ketua Koordinator Kelompok Kerja . Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ;
- KEEMPAT Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Kepala Daerah Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024 , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 23 September 2024

K E T U A ;



HIDAYATUL FAJRI

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 087/HK.01.01/K.SB-15/09/20234
TANGGAL : 23 September 2024

SUSUNAN TIM
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HIDAYATUL FAJRI, S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENANGGUNG JAWAB
2	ROBY HADI PUTRA, S.AP,M.AP	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENGARAH
3	AGUS SALIM, MA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	KETUA
TIM PELAKSANA			
1	ZULHAIRI, M.Pd.I	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	SEKRETARIS
2	NOVLINDA, SE.,MM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
3	RIZKY MAULANA PUTRA, S.I.Kom	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
4	REIHAN HARRIZ, S.IP	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
5	FAUZAN AZIMA, S.E	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
6	TIA FEBRINA, S.H,M.H	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
7	DAVID ZELLY RICHARDO, SH	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
8	JUNAIDI, SH	KAURBINOPSNAL SATINTELKAM	ANGGOTA
9	ILHAM MAEVA PUTRA	BINTARA SAT INTELKAM	ANGGOTA
10	HERICK EKA PUTRA, S.STP	KABID TRANTIBUM DAN PENEGAKAN PERDA	ANGGOTA
11	IDRIS, S.H	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	ANGGOTA
12	RULLY GARDIAN, S.STP,MPA	KABID LALU LINTAS DAN AKREDITASI	ANGGOTA
13	EFRIZON	PENGADMINISTRASIAN SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA

K E T U A ;

HIDAYATUL FAJRI

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Bara